

ANALISIS KLAIM PRODUK ASURANSI SYARIAH TAKAFUL DANA PENDIDIKAN DI PT. TAKAFUL KELUARGA JAKARTA SELATAN

Romji Darmawan¹, Dewy Anita², Inti Ulfi Sholichah³

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani Tangerang
romjisoksok@gmail.com¹, dewyanita@stai-binamadani.ac.id²
intiulfisholichah@stai-binamadani.ac.id³

ABSTRAK

Penelitian ini menjelaskan tentang klaim produk asuransi syariah Takaful Dana Pendidikan PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah ingin mengetahui prosedur dan hasil perhitungan klaim asuransi syariah Takaful Dana Pendidikan PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan kasus. Pengambilan data dilakukan dari dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sekaligus observasi. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur berupa buku, artikel ilmiah, dokumen, dan lainnya. Penelitian ini menemukan banyak nasabah yang kurang memahami tentang prosedur klaim pada produk asuransi syariah takaful dana pendidikan PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan. Hal ini diatasi oleh PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan dengan memberikan pemahaman tentang prosedur klaim produk asuransi syariah, baik dari sistem maupun teknisnya, sehingga hak-hak nasabah dapat terpenuhi. Prosedur klaim asuransi syariah takaful dana pendidikan PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan dapat dilakukan dengan cara melengkapi dokumen-dokumen yang nantinya akan diajukan ke perusahaan cabang atau agensi dan juga bisa lewat online, kemudian akan diproses oleh perusahaan pusat. Untuk perhitungan klaim dilakukan dengan cara menghitung dana tabungan yang berasal dari premi (iuran) yang berasal dari nasabah, dihitung dan dijumlah sehingga bisa mendapatkan dana klaim pendidikan sesuai prosedur.

Kata Kunci: *Asuransi Syariah, Dana Pendidikan, Klaim Asuransi, Takaful*

Abstract: *This study describes the Claim of Takaful Islamic Insurance Product Education Fund PT. Takaful Keluarga South Jakarta. The focus of the study in this study was to find out the procedure and results of the calculation of Takaful Islamic insurance claims for the Education Fund of PT. Takaful Keluarga South Jakarta. The research method used in this study is qualitative using a case approach. Data collection was carried out from two data sources, namely primary and secondary. Primary data was obtained by conducting interviews as well as observations. The secondary data is obtained from various literature in the form of books, scientific articles, documents, and others. This study found that many customers do not understand the claim procedure for sharia insurance takaful education fund products of PT. South Jakarta Family Takaful. This was overcome by PT. South Jakarta Family Takaful by providing an understanding of the sharia insurance product claim procedure, both from the system and its technicalities, so that customer rights can be fulfilled. The procedure for claiming sharia insurance takaful for education funds of PT. South Jakarta Family Takaful can be done by completing documents that will later be submitted to branch companies or agencies and can also be online, then it will be processed by the central company. The calculation of claims is carried out by calculating savings funds derived from premiums (contributions) from customers, calculated and totaled so that they can get education claim funds according to procedures.*

Keywords: *Sharia Insurance, Education Fund, Insurance Claims, Takaful*

PENDAHULUAN

Pada hakikatnya keberadaan perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat guna memberi perlindungan pada pengguna jasa asuransi terhadap kemungkinan munculnya kerugian yang disebabkan suatu peristiwa yang tidak terduga. Para nasabah asuransi telah memberikan kepercayaan (amanah) pada perusahaan asuransi pengelola dana premi untuk dikembangkan dengan

jalan yang benar dan halal, salah satunya dengan memberikan santunan pada yang mengalami musibah sesuai dengan isi akta perjanjian yang telah disepakati.¹

Keberadaan asuransi syariah mampu menjawab berbagai keinginan sesuai harapan masyarakat Indonesia (khususnya umat Islam) sebagai usaha untuk mewujudkan cita-cita dengan tujuan kesejahteraan ekonomi yang lebih merata dan adil berdasarkan ajaran agama Islam.² Asuransi syariah merupakan suatu aturan pengelolaan resiko guna memenuhi ketentuan-ketentuan syariah, saling tolong menolong secara mutual dengan melibatkan operator serta peserta asuransi. Dalam penanggungungan risiko dan pengelolaan, asuransi syariah tidak diperbolehkan unsur *gharar* (spekulasi atau ketidakpastian) serta perjudian (*maisir*). Dalam manajemen investasi dana tidak diperbolehkan adanya unsur bunga (*riba*) di dalamnya. Adapun ketiga larangan tersebut, *gharar*, *maisir* dan *riba* merupakan unsur-unsur yang wajib dihindari dalam praktik asuransi syariah, hal ini jadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.³

Perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah dalam menjalankan usaha berpedoman al-Qur'an dan Hadits, serta fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah. Selain itu pemerintah juga mengeluarkan regulasi atau undang-undang dalam mengatur pelaksanaan sistem asuransi syariah di Indonesia di antaranya terdapat dalam Kemenkeu (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia) Nomor 426/KMK.06/2003 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Regulasi tersebut menjadi dasar dalam mendirikan asuransi syariah sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa: "Setiap pihak dapat melakukan usaha asuransi atau reasuransi berdasarkan prinsip syariah".⁴

Sebagai salah satu lembaga keuangan non-bank, asuransi syariah menjalankan transaksi bisnis secara sistem operasional berdasarkan syariat Islam. Sehingga segala bentuk kegiatan yang dilakukannya, baik kegiatan internal perusahaan maupun eksternal perusahaan seperti kegiatan perjanjian (akad), mekanisme pengelolaan dana, mekanisme operasional perusahaan, budaya perusahaan (*syariah corporate culture*), pemasaran (marketing), produk dan sebagainya harus sesuai dengan syariah Islam. Asuransi syariah dengan perjanjian di awal yang jelas dan transparan dengan akad yang sesuai syariah, di mana dana dan premi asuransi yang terkumpul (disebut juga dengan dana *tabarru'*) akan dikelola secara profesional oleh perusahaan asuransi syariah melalui investasi syariah dengan berlandaskan prinsip syariah. Dana yang dikelola tersebut (*tabarru'*) nantinya akan dipergunakan untuk menghadapi dan mengantisipasi terjadinya musibah atau bencana atau klaim yang terjadi di antara peserta asuransi.⁵

Konsep asuransi syariah berdasarkan konsep *takaful* yang merupakan perpaduan rasa tanggung jawab dan persaudaraan antara peserta. *Takaful* yang berarti saling menanggung atau memikul resiko antar umat manusia merupakan dasar pijakan kegiatan manusia sebagai makhluk sosial. Saling pikul resiko ini dilakukan atas dasar saling tolong-

¹ Burhanudin S, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, h. 118.

² Amalia Putri, *Keunggulan Kompetitif Produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Jiwa XYZ Syariah dan AJB Bumiputera Syariah*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, h. 1.

³ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2006, h. 2.

⁴ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011, h. 39.

⁵ <http://www.asuransisyariah.net/> diakses pada tanggal 29/05/2021.

menolong dalam kebaikan dengan cara, setiap orang mengeluarkan dana kebajikan (tabarru') yang ditujukan untuk menanggung risiko tersebut. Prinsip utama dalam perasuransian syariah adalah *ta'awanu 'alal birri wa al-taqwa* (tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan *al-takmin* (rasa aman). Prinsip ini menjadikan para anggota atau peserta asuransi sebagai sebuah keluarga besar yang satu dengan lainnya saling menjamin dan menanggung risiko. Hal ini disebabkan transaksi yang dibuat dalam asuransi takaful adalah akad *takafuli* (saling menanggung).⁶

Skema hubungan antara penanggung (perusahaan) dan tertanggung (nasabah) dalam asuransi syariah juga berbeda dengan asuransi konvensional. Jika asuransi konvensional skemanya adalah transfer risiko, asuransi syariah sistemnya berbagi risiko (risk sharing). Inti hubungan penanggung dan tertanggung adalah tolong-menolong, bukan pemindahan risiko dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. Beberapa jenis terbaru sistem asuransi bermunculan pada beberapa dekade terakhir, diantaranya asuransi kesehatan khusus, asuransi perkawinan, asuransi kekayaan intelektual, asuransi pendidikan, asuransi investasi, dan lain sebagainya.

Berbicara mengenai asuransi tidak lepas dengan produk asuransi berbasis pendidikan, karena pendidikan aset terpenting guna kemajuan bangsa, oleh sebab itu tiap-tiap warga negara diwajibkan menempuh jenjang pendidikan sejak PAUD, SD, SMP, SMA hingga ke jenjang perguruan tinggi,⁷ bertujuan untuk mencerdaskan bangsa sesuai amanat Undang-undang RI nomor 20 tahun 2003, yaitu "mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".⁸

Pada umumnya, semua orang tua mengharapkan masa depan yang cerah bagi anak-anaknya dengan memberikan pendidikan yang terbaik. Meski demikian banyak orang tua masih khawatir akan lonjakan biaya pendidikan untuk mendapatkan sekolah yang baik, dan khawatir akan masa depan pendidikan anak-anaknya jika terjadi kesulitan dalam masalah biaya pendidikan anak. Sebagai solusi yang pas dan tepat guna mengatasi masalah-masalah itu adalah dengan merencanakan pembiayaan pendidikan dengan ikut menjadi nasabah asuransi pendidikan. Salah satu bentuk perencanaan dan perlindungan bagi orang tua yang hendak menyediakan dana pendidikan bagi anak-anaknya hingga perguruan tinggi adalah dengan asuransi pendidikan.

Terdapat 2 (dua) fungsi asuransi pendidikan yaitu fungsi investasi dan proteksi. Fungsi proteksi akan menanggung risiko kematian dengan menjanjikan sejumlah dana pertanggungan apabila mengalami kematian. Pada umumnya, jumlah dana pertanggungan yang diberikan sesuai dengan biaya pendidikan yang telah disepakati dalam polis sehingga pewaris akan tetap dapat melanjutkan pendidikannya. Sedangkan fungsi investasi yaitu dengan menginvestasikan dan mengelola sebagian premi sehingga dapat menghasilkan keuntungan tertentu.

⁶ Abdullah Amrin, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah, ...*, h. 69.

⁷ <http://belajarpikologi.com/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/> diakses pada tanggal 29/05/2021.

⁸ Made Pidarta, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011, h. 10.

Dalam menentukan dan memilih asuransi pendidikan tentunya harus lebih selektif dan memilih asuransi yang aman, tentunya produk asuransi tersebut sesuai syariat Islam, yaitu terhindar dari praktek *maisir*, *gharar*, dan *riba*, demikian ini bisa dilihat dalam sistem operasional yang dijalankan, yang mana pada pengelolaan dana dapat memisahkan antara rekening *tabarru'* dengan rekening dana peserta, tujuannya guna menghindari pencampuran dana. Dana peserta yang telah terkumpul akan dimasukkan pada kumpulan dana peserta guna diinvestasikan pada instrumen yang dibenarkan dalam syariat Islam.⁹

Meski orang tua telah menjadi nasabah suatu produk asuransi pendidikan, namun seringkali dijumpai mereka belum memahami bagaimana cara mengajukan klaim dana pendidikan anak-anaknya ketika masa berlakunya polis habis. Hal ini sesuai observasi penulis pada nasabah Takaful Dana Pendidikan PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan. Hal ini berakibat orang tua terancam tidak mendapatkan hak-hak asuransi yang semestinya. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik menelaah lebih lanjut tindakan yang dilakukan oleh PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan dalam mengatasi ketidakpahaman nasabah atau peserta Takaful Dana Pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengambilan data dilakukan dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara sekaligus observasi. Adapun data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang terkait dengan penelitian ini seperti buku, artikel ilmiah, dokumen, dan lainnya. Setelah mengumpulkan data, penulis mencoba mendeskripsikan asuransi pendidikan sebagai dana perencanaan dan menghubungkannya dengan klaim asuransi syariah Takaful Dana Pendidikan PT Takaful Keluarga. Teknis analisis data secara mendalam dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mempersempit sumber data yang diperoleh, melakukan segmentasi dan memfokuskan data, dan selanjutnya menampilkan data yang dibagi menjadi beberapa bagian pembahasan. Terakhir, penulis menarik poin-poin umum sebagai kesimpulan berupa fakta dan penjelasan yang mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Asuransi Pendidikan Sebagai Dana Perencanaan

Asuransi dikenal dengan istilah *takaful* yaitu saling menanggung atau saling menjamin,¹⁰ sehingga asuransi dapat diartikan sebagai perjanjian yang berkaitan dengan pertanggungan atau penjamin atas resiko kerugian tertentu. Dalam Islam dikenal dengan asuransi syariah yang berarti usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan *tabarru'* (sumbangan) yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) sesuai prinsip syariah.¹¹

⁹ Masruriah, *Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006, h. 5.

¹⁰ Hendi Suhendi, dkk, *Asuransi Takaful (Dari Teori ke Praktis)*, Bandung: Mimbar Pustaka Perdana, 2005, h. 1.

¹¹ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pendoman Umum Asuransi Syariah, Jakarta, 17 Oktober 2001.

Berdasarkan fatwa DSN-MUI, asuransi syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syariah.¹² Istilah asuransi lebih lanjut dikaitkan dengan pertanggung jawaban yang berkaitan dengan masalah jiwa seseorang.¹³

Pada hakikatnya, dalam al-Qur'an tidak ada satu pun disebutkan istilah asuransi, baik itu *at-ta'min* atau *at-takaful*. Meskipun al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas tentang asuransi, namun ayat-ayat dalam al-Qur'an menjelaskan tentang konsep asuransi dan mempunyai muatan nilai-nilai untuk menghilangkan kesukaran sesama manusia. Di antara ayat-ayat al-Qur'an yang mengandung nilai-nilai dasar untuk praktek asuransi antara lain perintah Allah Swt untuk saling tolong-menolong, berikut:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (٢)

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (al-Maidah/5: 2)

Menafsirkan ayat di atas, Quraish Shihab menjelaskan bahwasanya setiap orang diperintahkan Allah Swt untuk senantiasa memberikan pertolongan kepada sesama dalam bingkai kebaikan dan ketakwaan. Hal ini berlaku pada seluruh aspek kehidupan manusia, baik dalam segi keuangan, sosial, maupun kegiatan muamalah secara umum. Konsep ini didasarkan pada seseorang tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan pertolongan orang lain.¹⁴ Penjelasan ini apabila dikaitkan dengan kegiatan asuransi memiliki titik temu di mana hakikat asuransi merupakan kegiatan saling bantu membantu antar sesama peserta untuk mencapai kemanfaatan bersama.

Terdapat beberapa Fatwa yang membahas tentang asuransi syariah di antaranya yaitu fatwa DSN-MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pendoman Umum Asuransi Syariah, fatwa DSN-MUI No.51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Mudharabah, Musyarakah* pada Asuransi Syariah, fatwa DSN-MUI No. 52/DSN-MUI/III/ tentang Akad *Wakalah Bil Ujrah* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah, Fatwa DSN MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi dan Reasuransi Syariah.¹⁵ Adapun prinsip utama dalam asuransi syariah yaitu *ta'awun 'alal birr wa al taqwa* (saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa) dan *al ta'min* (rasa aman). Prinsip tersebut membuat para peserta asuransi merasa sebagai sebuah keluarga yang mana antara satu dengan yang lain saling menjamin dan menanggung resiko. Demikian ini dikarenakan transaksi yang telah dibuat dalam asuransi takaful merupakan akad *takafuli* (saling menanggung), bukan akad *tabaduli* (saling menukar) yang selama ini digunakan oleh asuransi konvensional, yaitu pertukaran pembayaran premi dengan uang pertanggung jawaban.¹⁶

¹² Ahmad Rodoni, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005, h. 21.

¹³ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 243.

¹⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4, Jakarta: Lentera Hati, 2002, h. 263.

¹⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, ..., h. 251-252.

¹⁶ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, Jakarta: Gema Insani, 2004, h. 725.

Sejalan dengan fatwa DSN-MUI No.53 /DSN-MUI/III/2006 tentang Akad *Tabarru'* pada Asuransi Syariah dan Reasuransi Syariah disebut bahwa akad *tabarru'* adalah konsep akad yang sejatinya harus ada dalam segala bentuk produk asuransi syariah. Adapun akad *tabarru'* yang dipakai dalam prinsip asuransi merupakan segala bentuk akad yang dilaksanakan secara horizontal antar pemegang polis.¹⁷ Dengan demikian, asuransi syariah (*ta'min, takaful, atau tadhmun*) dalam fatwa DSN MUI adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai syariah yang di maksud adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba, zhulm* (aniaya), *risywah* (suap), barang haram, dan lainnya.¹⁸

Asuransi pendidikan adalah asuransi jiwa yang memberikan penilaian pengembalian tunai atas setoran premi nasabah pada waktu-waktu yang telah disepakati yang telah disetujui oleh nasabah dan pihak asuransi. Jika datang ke perusahaan asuransi dan minta untuk dibukakan produk asuransi pendidikan maka pihak perusahaan asuransi akan memberikan suatu perhitungan mengenai besaran premi yang harus disetorkan, nilai tunai yang bisa diambil, dan uang pertanggungan yang bisa diperoleh setelah masa kontrak asuransi selesai. Nilai tunai itulah yang peserta bisa gunakan untuk dana pendidikan anak-anaknya kelak. Dari pernyataan tersebut, sebenarnya asuransi menjual produk perlindungan atas jiwa nasabah, namun dengan bonus adanya nilai tunai yang bisa diambil pada saat-saat tertentu dan telah disepakati.

Nilai-nilai tunai tersebut bisa diambil semisal pada setiap jenjang pendidikan anak, seperti pada tahun-tahun ketika anak masuk jenjang sekolah. Lantas apa kelebihan dari asuransi pendidikan? Asuransi pendidikan biasanya akan memberikan kepastian dalam hal jumlah. Dalam arti nasabah akan di janjikan oleh perusahaan asuransi pada tahun-tahun tertentu diberi sejumlah dana yang telah mereka janjikan. Semisal dengan membayar premi dalam jumlah tertentu dalam jangka waktu bulan atau tahunan, peserta diberi janji akan mendapatkan sejumlah dana yang biasanya disesuaikan dengan jenjang pendidikan anak, seperti TK, SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.¹⁹

Dalam asuransi pendidikan, peserta memiliki dua kemungkinan; *Pertama*, bila peserta masih hidup sampai masa kontrak berakhir maka pembayaran klaim dari rekening *tabarru'* pada peserta porsi bagi hasil untuk digunakan bagi biaya pendidikan anak-anaknya. *Kedua*, peserta meninggal dunia pada saat kontrak masih berlangsung maka pembayaran klaim berupa rekening *tabarru'* peserta, porsi bagi hasil, dan dana kebajikan diambil dari tabungan *tabarru'*, yang mana ahli waris akan menerima dana pendidikan karena ditinggal orang tuanya.²⁰

Asuransi pendidikan sudah menjadi kebutuhan utama bagi orang tua yang ingin merencanakan dan menyiapkan pendidikan terbaik untuk putera-putrinya. Sehingga asuransi pendidikan memberi manfaat perlindungan jiwa sekaligus sebagai investasi masa depan pendidikan anak. Di antaranya dapat menjamin dana pendidikan, sehingga tidak

¹⁷ Firdaus, N.H. dkk., *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan, 2005, h. 46.

¹⁸ *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: PT Intermedia, 2003, edisi ke-2, h. 129-140.

¹⁹ Nisrina Muthohari, *Panduan Praktis Membeli dan Menjual Asuransi*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2012, h. 37-38.

²⁰ Dedi Kurnain, *Analisis Klaim Pada Produk Asuransi Pendidikan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017, h. 39.

perlu khawatir lagi akan dana pendidikan bagi anak. Pasalnya, pihak asuransi akan membantu anak dalam hal pendidikan jika orang tua suatu saat mengalami masalah atau musibah yang berkenaan dengan biaya pendidikan anak. Selain itu, pihak asuransi akan memberikan manfaat uang pertanggungan meninggal jika orang tua sebagai pemegang polis meninggal dan asuransi akan menjamin kelangsungan biaya pendidikan anak. Tentunya hal ini akan membantu melindungi kualitas pendidikannya di masa mendatang.

Memiliki asuransi pendidikan secara tidak langsung telah belajar untuk merencanakan pendidikan anak, artinya orang tua tidak perlu khawatir tentang masa depan anak lagi dalam hal finansial sehingga cukup menentukan berapa besar dana yang ingin disiapkan untuk pendidikan anak. Melalui manfaat asuransi pendidikan secara otomatis menjadi dana perencanaan untuk biaya pendidikan anak kelak. Di samping itu, memiliki asuransi pendidikan akan memberikan rasa tenang karena mempunyai jaminan dana pendidikan anak di setiap jenjangnya. Hal ini dikarenakan pihak asuransi akan membantu memanager keuangan dalam hal biaya pendidikan anak tergantung dari pilihan jenjang yang telah pilih sesuai dengan perjanjian. Manfaat ini menjadi salah satu manfaat asuransi pendidikan anak yang akan orang tua dapatkan jika menjadi peserta asuransi.

Fleksibilitas pembayaran premi menjadi salah satu manfaat asuransi pendidikan anak yang akan didapatkan jika peserta mendaftarkan anaknya dalam program manfaat asuransi pendidikan. Meskipun begitu, jumlah premi yang akan dikeluarkan tergantung dari berapa tinggi jenjang pendidikan yang telah dipilih. Bahkan juga mampu membayar premi dengan waktu yang fleksibel tergantung dari persetujuan yang telah dilakukan dengan pihak asuransi. Fleksibilitas premi tersebut menjadi salah satu manfaat asuransi yang akan diperoleh

Manfaat asuransi akan membuat peserta mampu mengatur berapa banyak pengeluaran yang dibutuhkan. Misalnya, jika memiliki anak dan memerlukan biaya pendidikan, secara tidak langsung kamu diharuskan untuk belajar mengatur pengeluarannya. Semakin meningkatnya biaya hidup setiap tahunnya ditambah nilai uang yang tidak stabil, orang tua tidak bisa hanya mengandalkan penghasilan murni saja. Perlu diingat, orang tua tidak akan selamanya dapat bekerja secara produktif dan memiliki penghasilan seperti hari ini. Oleh karena itu, dengan ikut asuransi pendidikan maka secara langsung akan ikut melakukan investasi untuk masa depan anak. Asuransi pendidikan yang ditawarkan saat ini memang sudah banyak yang menyertakan fitur seperti layaknya investasi. Walau hasilnya tidak sebesar seperti investasi umumnya, tetapi jika orang tua menginginkan proteksi lebih untuk masa depan, investasi dapat jadi solusi terbaik.²¹


Klaim Asuransi Syariah Takaful Dana Pendidikan PT. Takaful Keluarga

Prosedur klaim asuransi syariah pendidikan secara umum hampir sama dengan asuransi syariah yang lain maupun asuransi konvensional dalam segi pengajuan prosedur. Adapun perbedaan dari berbagai perusahaan asuransi ialah pada kejujuran dan kecepatan dalam menilai suatu klaim. Pada PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan dalam pengajuan prosedur mempunyai beberapa tahapan yang harus dipenuhi oleh pihak nasabah kepada perusahaan, di antaranya melengkapi formulir pengajuan klaim sesuai dengan klaim, dan diharuskan mengisi formulir lengkap dengan semua detail yang berhubungan dengan

²¹ <https://weplus.id/article/6-manfaat-asuransi-pendidikan-ini-untuk-masa-depan-anak/246/>, diakses pada tanggal 17/06/2021.

dengan polis, menyertakan dokumen asli atau rekaman medis dan tagihan yang dikeluarkan oleh dokter yang bersangkutan, menyediakan kartu identitas yang asli dan fotokopinya, kwitansi pembayaran terakhir, menyertakan dokumen pendukung jika peserta sudah meninggal dunia. Adapun prosedur pengajuan klaim asuransi syariah Takaful Dana Pendidikan ada dua cara yakni bisa datang langsung ke kantor cabang dan secara online, sebagaimana tergambar sebagaimana skema di bawah ini:

Skema 1: Pengajuan Prosedur Klaim Asuransi Syariah Takaful Dana Pendidikan Kantor Cabang atau Agency PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan



Pada skema ini nasabah mengajukan klaim di kantor cabang Takaful Keluarga Jakarta Selatan atau agency, dan kantor cabang atau agency menerima dokumen-dokumen dari nasabah yang nantinya akan dikirim oleh kantor cabang atau agency ke kantor pusat. Setelah kantor pusat menerima akan adanya pengajuan klaim dari kantor cabang atau agency, maka kantor pusat akan memproses atau mengecek dokumen-dokumen yang ada. Apabila semuanya sudah lengkap dan memenuhi persyaratan, pengajuan klaim akan diproses untuk ditransfer ke rekening nasabah yang sudah datanya. Dan nasabah akan menerima transferan dari PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan.

Skema 2: Pengajuan Prosedur Klaim Asuransi Syariah Takaful Dana Pendidikan Melalui Online



Pada skema di atas nasabah bisa mengajukan prosedur klaim lewat online, dengan mengisi semua formulir yang bisa diakses di website PT. Takaful Keluarga, setelah mengisi semua formulir nasabah bisa mengirim lewat online ke kantor pusat. Dan kantor

pusat akan menerima laporan yang nasabah kirim untuk pengajuan klaim. Setelah laporan diterima oleh kantor pusat dan nantinya akan diproses, apabila semuanya lengkap maka PT. Takaful Keluarga akan mentransfer uangnya ke rekening nasabah yang sudah ada datanya dan nasabah akan menerima dananya.

Perhitungan Klaim Asuransi Syariah Takaful Dana Pendidikan PT. Takaful Keluarga

Dalam klaim Asuransi Syariah Takaful Dana Pendidikan di PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan bersedia memberikan manfaat asuransi sesuai jenis dan jumlah asuransi yang tercantum pada isi polis. Manfaat asuransi akan diberikankan berdasar syarat-syarat pada ketentuan umum polis, adapun ketentuan khusus polis dan ketentuan yang lain jika diadakan, semuanya dilampirkan pada polis dan disetujui pemegang polis serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan polis.

Untuk mengetahui seberapa besar manfaat klaim yang diterima orang tua, maka ada tabel acuan yang telah ditetapkan perusahaan dan tercantum pada polis peserta. Berikut ini tabel dalam menentukan besaran manfaat yang diperoleh yaitu:

a. Data kepesertaan asuransi syariah Takaful Dana Pendidikan

Nama pemegang polis	: Orang tua
Usia	: 30 Tahun
Usia anak	: 1 Tahun
Masa pembayaran	: 17 Tahun
Periode akad	: 21 Tahun
Kontribusi	: Rp. 1.000.000
Cara Bayar	: Bulanan

Tabel 1: Perhitungan Dana Bagi Peserta Hidup Hingga Akhir Kontrak

Peserta Hidup Hingga Akhir Kontrak							
Tahun	Usia Anak	Jumlah Kontribusi Terkumpul	Jumlah Tabarru' Terkumpul	Dana Tahapan		Jumlah Bagi Hasil	Dana Tabungan Akhir
				Masuk	Rupiah		
1	1	12.000.000	1.054.800		0	70.928	2.061.128
2	2	24.000.000	2.109.600		0	398.362	9.579.691
3	3	36.000.000	3.164.400		0	1.043.952	21.388.843
4	4	48.000.000	4.219.600		0	1.846.974	34.001.017
5	5	60.000.000	5.274.200	TK	20.400.000	1.317.402	25.683.619
6	5	72.000.000	6.328.800	SD	20.400.000	751.819	16.800.815
7	6	84.000.000	7.383.600		0	1.534.977	29.100.815
8	7	96.000.000	8.438.400		0	2.371.389	42.237.404
9	9	108.000.000	9.493.200		0	3.264.677	56.267.280
10	10	120.000.000	10.548.000		0	4.218.708	71.664.107
11	11	132.000.000	11.602.800		0	5.237.614	87.695.107
12	12	144.000.000	12.657.600	SMP	30.600.000	4.245.005	71.664.208
13	13	156.000.000	13.712.400		0	5.265.699	87.695.107
14	14	168.000.000	14.767.200		0	6.355.800	104.816.107
15	15	180.000.000	15.822.000	SMA	40.800.000	4.745.628	79.526.936
16	16	192.000.000	16.876.800		0	5.800.365	96.092.501

17	17	204.000.000	17.931.600		0	6.926.823	113.373.071
18	18			PT	81.600.000	2.188.545	34.373.071
19	19				8.593.268	1.753.027	27.532.830
20	20				9.636.491	1.216.951	19.113.291
21	21				9.556.654	649.852	10.206.497
22	22				10.206.497	0	0
					231.792.901		

b. Manfaat jika peserta hidup hingga akhir kontrak

Manfaat yang akan diperoleh jika tidak mengalami musibah hingga akhir masa asuransi adalah:

1) Dana tahapan saat masuk sekolah, yang sebesarnnya:

TK	: Rp.20.400.000
SD	: Rp.20.400.000
SMP	: Rp.30.600.000
SMA	: Rp. 40.800.000
Masuk Perguruan Tinggi	: Rp.81.600.000

2) Dana tahapan saat di perguruan tinggi pada tahun ke-19 sampai tahun ke-22 yang besarnya:²²

Tahun ke-19	: Rp.8.593.268
Tahun ke-20	: Rp.9.636.491
Tahun ke-21	: Rp.9.566.645
Tahun ke-22	: Rp.10.206.497

Tabel 2: Perhitungan Dana Jika Nasabah Meninggal Dunia

Peserta Meninggal Dunia								
Tahun	Usia Anak	Dana Kematian		Santunan Untuk Ahli Waris		Santunan Untuk Penerima Hibah		
		Bukan Karena Mati	Karena Kecelakaan	Bukan Karena Kecelakaan	Karena Kecelakaan	Masuk	Beasiswa Masuk Sekolah	Beasiswa Tahunan
1	1	102.000.000	204.000.000	104.061.128	206.061.128		0	0
2	2	102.000.000	204.000.000	111.579.691	231.579.691		0	0
3	3	102.000.000	204.000.000	123.388.843	225.388.843		0	0
4	4	102.000.000	204.000.000	136.001.017	238.001.071		0	0
5	5	102.000.000	204.000.000	127.683.619	229.683.619	TK	20.400.000	10.200.000
6	6	102.000.000	204.000.000	118.800.639	220.800.639	SD	20.400.000	10.200.000
7	7	102.000.000	204.000.000	131.100.815	233.100.815		0	10.200.000
8	8	102.000.000	204.000.000	144.237.404	246.237.404		0	10.200.000
9	9	102.000.000	204.000.000	158.267.280	260.267.280		0	10.200.000
10	10	102.000.000	204.000.000	173.251.189	275.251.189		0	10.200.000
11	11	102.000.000	204.000.000	189.254.002	291.254.002		0	10.200.000
12	12	102.000.000	204.000.000	173.251.208	275.251.189	SMP	30.600.000	15.300.000
13	13	102.000.000	204.000.000	189.695.107	291.695.107		0	15.300.000
14	14	102.000.000	204.000.000	206.816.107	308.816.107		0	15.300.000
15	15	102.000.000	204.000.000	181.092.501	283.526.936	SMA	40.800.000	20.400.000
16	16	102.000.000	204.000.000	198.092.501	300.092.501		0	20.400.000
17	17	102.000.000	204.000.000	215.789.524	317.373.071		0	20.400.000

²² Wawancara Dengan Takaful Agency Director, Rachma Refiyani, Jakarta, 20 September 2021.

18	18		102.000.000	34.373.071	136.373.071	PT	81.600.000	30.600.000
19	19		102.000.000	27.532.830	129.532.830			30.600.000
20	20		102.000.000	19.113.291	121.113.291			30.600.000
21	21		102.000.000	10.206.497	112.206.497			30.600.000
								494.700.000

c. Manfaat jika peserta mengalami musibah

Jika pada tahun ke-2 peserta mengalami musibah meninggal dunia (karena kecelakaan) maka manfaat yang akan diterima adalah:

1. Dana santunan sebesar Rp.296.016.128 untuk ahli waris.
2. Beasiswa saat masuk sekolah bagi penerima hibah anak.

TK : Rp.20.400.000

SD : Rp.20.400.000

SMP : Rp.30.600.000

SMA : Rp.40.800.000

Masuk Perguruan Tinggi : Rp.81.600.000

3. Beasiswa tahunan bagi penerima hibah (anak)

TK : Rp.10.200.000

SD, selama 6 tahun : Rp.10.200.000

SMP, selama 3 tahun : Rp.15.300.000

SMA, selama 3 tahun : Rp.20.400.000

Masuk perguruan tinggi,
Selama 4 tahun : Rp.30.600.000.

4. Ahli waris tidak perlu membayar kontribusi lagi hingga akhir masa perjanjian.²³

Adapun PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan ini mempunyai keunggulan dalam hal prosedur klaim asuransi syariah Takaful Dana Pendidikan yang mana keunggulannya adalah proses dan pelayanan klaim dilaksanakan dengan cepat, tidak bertele-tele. Sesuai perjanjian sejak awal bahwa manfaat klaim yang akan diberikan adalah tanpa adanya potongan. Tahapan manfaat asuransi pendidikan sesuai dengan masa yang disepakati dan ditambah dengan hasil investasi atas nilai tunai. Rencana dana pendidikan (RDP) bisa disesuaikan dengan harapan nasabah. Banyak pilihan dalam cara pembayarannya dan kelemahannya. Hasil investasi atas nilai tunai relatif kecil. Hanya dapat dipasarkan dalam mata uang rupiah.

Analisis Klaim Asuransi Syariah Takaful Dana Pendidikan PT. Takaful Keluarga

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dalam sub bab ini merupakan analisis data mengenai klaim dana pendidikan asuransi syariah di PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan, dapat di jelaskan bahwa secara umum atau *general* prosedur klaim asuransi syariah sama halnya dengan asuransi konvensional. Hal-hal yang mempengaruhi pada proses klaim asuransi biasanya apabila tidak memenuhi prosedur klaim yang berlaku, maka klaim akan tertunda bahkan tertolak sehingga dana tidak bisa dicairkan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa klaim asuransi syariah dana pendidikan telah sesuai dengan prosedur sesuai syarat yang berlaku di PT. Takaful Keluarga.

Bagi peserta asuransi yang ingin mengklaim dana pendidikan bisa datang langsung ke kantor maupun melalui online dan dana klaim bisa diambil sesuai waktu jatuh

²³ Wawancara Dengan Takaful Agency Director, Rachma Refiyani, Jakarta, 20 September 2021.

tempo dengan menyertakan syarat-syarat yang telah ditentukan. Adapun semua persyaratan terkait klaim dana asuransi pendidikan tersebut bisa dibantu oleh agen atau peserta sebagai bertanggung sendiri, namun demikian mayoritas agen dapat juga membantu mengurus klaimnya. Oleh sebab itu, tanggung jawab tidak hanya pada peserta asuransi yang mendapatkan polis tapi bisa juga membantu dalam melakukan klaim asuransi tersebut.

Sehingga dapat dijelaskan jika dana asuransi pendidikan bisa diklaim sesuai usia masuk anak. Adapun untuk klaim dana pertama kali, tergantung usia masuk anak misalnya usia masuk anak 0-1 tahun baru bisa klaim pada saat masuk tahapan TK. Jika usia masuk anak sudah 2 tahun bisa diklaim pada saat masuk tahapan SD. Pada saat prospek calon bertanggung biasanya mendapatkan sosialisasi berupa produk sesuai kebutuhan dana dijelaskan secara detail dalam ilustrasi pada saat sebelum menjadi peserta asuransi syariah Takaful Dana Pendidikan.

KESIMPULAN

Asuransi syariah Takaful Dana Pendidikan merupakan suatu program dengan tujuan guna memberi manfaat perlindungan asuransi jiwa dan kecelakaan diri serta memberi manfaat dalam *plaining* pendidikan untuk anak-anak para nasabah asuransi sejak dini (PAUD/TK) sampai jenjang perguruan tinggi berdasar prinsip syariah. Manfaat tersebut dirancang dalam produk dana tabungan pendidikan dan beasiswa. Prosedur pengajuan klaim asuransi syariah Takaful Dana Pendidikan PT. Takaful Keluarga Jakarta Selatan dapat dilakukan dengan melengkapi dokumen-dokumen yang nantinya akan diajukan ke perusahaan cabang atau agensi dan juga bisa lewat online. Kemudian akan diproses oleh perusahaan pusat, jika hasilnya memenuhi persyaratan maka dananya akan ditransfer ke rekening nasabah yang sudah terdaftar.

Adapun perhitungan klaim dilaksanakan dengan cara menghitung dana tabungan yang bersumber dari premi atau iuran yang bersumber dari peserta asuransi, selanjutnya dana akan dikelola oleh perusahaan. Pihak perusahaan akan membayarkan klaim sesuai manfaat dari masa polis yang berlaku jika terjadi klaim. Untuk mengetahui perhitungan klaim berdasar tabel jenjang pendidikan yang ditetapkan oleh perusahaan, dana akan dibayarkan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrin, Abdullah, *Meraih Berkah Melalui Asuransi Syariah*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 21/DSN-MUI/X/2001, Tentang Pendoman Umum Asuransi Syariah, Jakarta, 17 Oktober 2001.
- H., N. Firdaus, dkk., *Fatwa-fatwa Ekonomi Syariah Kontemporer*, Jakarta: Renaisan, 2005.
- Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta: PT Intermedia, 2003.
- <http://belajarpologi.com/pentingnya-pendidikan-anak-usia-dini/diakses> pada tanggal 29/05/2021.
- <http://www.asuransisyariah.net/> diakses pada tanggal 29/05/2021.
- <https://weplus.id/article/6-manfaat-asuransi-pendidikan-ini-untuk-masa-depan-anak/246/>, diakses pada tanggal 17/06/2021.
- Iqbal, Muhaimin, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2006.

- Kurnain, Dedi, *Analisis Klaim Pada Produk Asuransi Pendidikan*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017, h. 39.
- Masruriah, *Pengelolaan Dana Asuransi Pendidikan Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera Syariah*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006.
- Muthohari, Nisrina, *Panduan Praktis Membeli dan Menjual Asuransi*, Yogyakarta: Buku Pintar, 2012.
- Pidarta, Made, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011.
- Putri, Amalia, *Keunggulan Kompetitif Produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Jiwa XYZ Syariah dan AJB Bumiputera Syariah*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, h. 1.
- Rodoni, Ahmad, *Asuransi dan Pegadaian Syariah*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2005.
- S. Burhanudin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 4, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Suhendi, Hendi, dkk., *Asuransi Takaful (Dari Teori ke Praktis)*, Bandung: Mimbar Pustaka Perdana, 2005.
- Sula, Muhammad Syakir, *Asuransi Syariah (Konsep dan Sistem Operasional)*, Jakarta: Gema Insani, 2004.
- Wawancara Dengan Takaful Agency Director, Rachma Refiyani, Jakarta, 20 September 2021.